



PUTUSAN

NOMOR : 065/G/2014/PTUN-SMG

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, dalam perkara antara :-----

1. **SULARTO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Tempat Tinggal Desa Bulusari Rt.002 RW.002 Bulusari
Slogohimo Kab.Wonogiri Jawa Tengah;-----
2. **SULARMI** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Tempat Tinggal Desa Bulusari Rt.002 RW.002
Bulusari Slogohimo Kab.Wonogiri Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Drs..JOKO SUTARTO,S.H

2. NUR WIDAYATI,S.H

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ”JOS LAW
FIRM”, beralamat di Jl.Brigjen Sudiarto No.74 Surakarta;--
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September
2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI
PROPINSI JAWA TENGAH;-----

Tempat kedudukan Jl.Dr.Wahidin No.1 Wonogiri Propinsi Jawa
Tengah;-----

Halaman 1 dari 49 hal Perkara Nomor: 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. HERU EKO MARWOTO, SH.

Plt.Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kabupaten Wonogiri;-----

2. YUDATMONO, Aptnh

Kepala Sub.Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonogiri;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 065/PEN-DIS/2014/PTUN-SMG tanggal 15 September 2014
tentang lolos Dismisal;-----

2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 065/PEN-MH/2014/PTUN-SMG, tanggal 15 September 2014,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini; -----

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 065/PEN-
PP/2014/PTUN.SMG, tanggal 15 September 2014, tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 065/PEN-HS/2014/PTUN-SMG
tanggal 21 Oktober 2014 , tentang Hari Sidang Pertama;-----

5. Membaca dan memeriksa, bukti surat yang diajukan para pihak dalam
perkara ini;-----

6. Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi perkara ini;-

7. Membaca dan memperhatikan kesimpulan para pihak;-----

8. Membaca dan memeriksa berkas perkara dan berita acara dalam perkara ini;--

Halaman 2 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 September 2014 dengan register perkara Nomor : 065/G/2014/ PTUN-SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBYEK SENGKETA :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah :
Sertifikat Hak Milik Nomor 776 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor : 792/1995 tanggal 17 Januari 2014, tanggal penerbitan 21 Februari 1995 oleh Tergugat seluas 280 M² terakhir tercatat atas nama SUMINI;-----

Tentang duduk perkaranya :-----

1. Bahwa pada awalnya Para Penggugat pernah berselisih dengan SUDARTI binti HARTOSAROJO dan orang tuanya yang bernama HARTOSAROJO tentang hak kepemilikan tanah waris di Pengadilan Wonogiri dengan Nomor : 02/Pdt/G/1989/PN Wng tertanggal 14 Januari 1989 atas sebidang tanah yang terletak di Bulusari, Kelurahan Bulusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dengan batas - batas sebagai berikut :-----
Sebelah Utara : Jalan Pasar;-----
Sebelah Timur : Pekarangan Sularmi;-----
Sebelah Selatan : Pekarangan Hartosarojo;-----
Sebelah Barat : Pekarangan Martosuti;-----
2. Bahwa posisi hukum Penggugat I sebagai kuasa dari orang tuanya yang bernama MARTOREJO selaku PENGGUGAT dan SUDARTI serta orang tuanya bernama HARTOSAROJO sebagai TERGUGAT;-----
3. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh PN Wonogiri pada tanggal 11 Nopember 1989 dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

- Menyatakan gugatan penggugat pada bagian primair tidak dapat diterima.

Subsidiar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Jual beli Nomor : AG 210/203/X/1979, tanggal 20 Oktober 1977 yang dibuat oleh S. Soenaryo, BA. Camat Kepala Wilayah Slogohimo, tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 158 Surat Ukur No. 54 tahun 1981 Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
4. Menghukum kepada masing-masing dan Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar $1/8 \times \text{Rp. } 84.450,- = \text{Rp. } 28.150,-$ (Dua puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera / Jurusita untuk memberitahukan isi putusan ini kepada kuasa para Tergugat;-----
4. Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor : 14/Pdt/1990/PT. SMG yang diputus pada hari Selasa tanggal 24 April 1990 sebagai berikut : -----
 - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 11 Nopember 1989 Nomor : 02/Pdt/G/1989/PN.Wng. yang dimohonkan banding tersebut;-----
 - Membebankan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);-----
 - Memerintahkan segera pengiriman salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri;-----

Halaman 4 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena tidak ada upaya hukum lagi dari Penggugat maupun Tergugat, maka sejak tahun 1990 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Bahwa tanah seluas 280 M² yang tercatat dalam SHM 158 Surat Ukur No. 54 Tahun 1981 Atas nama SUDARTI MAHANANI binti HARTOSAROJO yang terletak Bulusari, Kelurahan Bulusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Penggugat;-----
7. Bahwa SHM No. 158 Surat ukur No 54 Tahun 1981 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, berasal dari Buku C Desa No. 551 Persil 551 Atas nama Martorejo, sampai gugatan ini diajukan;-----
8. Bahwa pada hari Selasa, 8 Juli 2014 Para Penggugat didatangi 4 (empat) orang yang mengaku disuruh SUMINI untuk membangun rumah diatas tanah SHM No. 158 yang terletak di Kelurahan Bulusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Oleh Penggugat I , keempatnya dijelaskan tentang obyek tanah yang dimaksud adalah miliknya. Juga dijelaskan bila SUMINI memang memiliki obyek yang dimaksud silahkan menunjukkan sertifikatnya, karena Para Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/membalik nama tanah SHM No. 158 yang terletak di RT 002 RW 002 Bulusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri kepada siapapun;--
9. Bahwa pada Kamis, 17 Juli 2014 Para Penggugat kedatangan lagi 6 (enam) orang berseragam Pemerintah Kabupaten Wonogiri menginformasikan kedatangannya sehubungan dengan permohonan ijin membangun oleh SUMINI diatas tanah SHM 158, disampaikan juga oleh Pengugat I kepada ke enam orang tersebut bahwa tanah yang dimaksud adalah miliknya sambil menunjukkan :-----
 - a. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 02/Pdt/G/1989/PN.Wng-----

Halaman 5 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :

14/Pdt./1990/PT.Smg;-----

c. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Bulusari Kecamatan

Slogohimo Kabupaten Wonogiri dengan Nomor Surat Nomor :

300/307 tertanggal 9 November 2012 yang menyatakan bahwa dibuku C

Desa Nomor : 551 P155 belum ada perubahan masih atas nama

Martorejo;-----

d. Foto copy Nama wajib IPEDA Martorejo nomor : 55;-----

e. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Bulusari Kecamatan

Slogohimo Kabupaten Wonogiri dengan Surat Nomor : 300/262

tertanggal 23 Mei 2012 yang menyatakan bahwa Sularto dan Sularmi

adalah anak kandung dari Almarhum Martorejo;-----

f. Foto copy Surat Keterangan Warisan : dari Almarhum Martorejo

Nomor : 593.7/91 tertanggal 22 Mei 2013;-----

g. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/260 dikeluarkan

oleh Pemerintah Desa Bulusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten

Wonogiri;-----

h. Foto copy Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2013 dengan wajib pajak Martorejo ayah Para Penggugat;-----

i. Foto copy Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2014 dengan wajib pajak Martorejo ayah Para penggugat;-----

j. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan

mempersilahkan Sumini menemuinya dengan menunjukkan

sertifikatnya;-----

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, Pengugat I berniat melaporkan

adanya peristiwa tersebut ke Polsek Slogohimo Resor Wonogiri, namun oleh

Penyidik disarankan mengapa Penggugat I tidak menggugatny ? Saat itu

Penggugat I menjawab bahwa Penggugat I belum mempunyai bukti

Sertipikat atas nama SUMINI;-----

Halaman 6 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Penggugat I mendapat kiriman PT. POS berupa 1 (satu) amplop coklat. Saat dibuka oleh Para Penggugat berisi 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Penggugat I dan Foto Copy 1 (satu) berkas Sertipikat Hak Milik No. 776 atas nama Sumini Gambar Situasi Nomor : 792/1995 tertanggal 17 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 1995. Sehingga sejak saat itulah Para Penggugat merasa heran dan tidak mengerti ada sertipikat SHM No. 776 tanggal penerbitan 21 Februari 1995 Atas nama SUMINI Gambar Situasi Nomor : 792/1995 tertanggal 17 Januari 1995 terletak diatas tanah milik orang tuanya Alm. Martorejo yang dikeluarkan oleh Tergugat, berasal dari SHM 158 Surat Ukur No.54 tahun 1981 di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri yang tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan amar putusan Pengadilan Wonogiri dengan Nomor : 02/Pdt/G/1989/PN Wng tertanggal 14 Januari 1989 dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 14/Pdt./1990/PT.Smg. ;-----
12. Bahwa untuk meyakinkan Sertipikat No . 776 benar - benar atas nama SUMINI dan didasarkan atas Akta Jual beli Nomor : 197/Slogohimo/11/2012 tanggal 11/02/2012 yang dibuat oleh PPAT Noor Saptanti SH, maka kami pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 mengirim surat ke Tergugat untuk mengklarifikasi kebenaran Sertipikat tersebut ;-----
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014, kami menghadap ke Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Tergugat untuk mengklarifikasi kebenaran Fc. SHM No. 776 yang dikirim oleh SUMINI ke Penggugat I tersebut dan diberikan jawaban oleh Bp. Sugianto dan Bp. Heru bahwa warkah SHM No. 776 tidak dapat dibuka kecuali permintaan atas nama sertifikat yaitu SUMINI;-----
14. Bahwa sertipikat SHM No. 776 terakhir tercatat atas nama SUMINI yang dijadikan obyek sengketa baru diketahui pada tanggal 5 Agustus 2014 maka

Halaman 7 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk disengketakan;-----

15. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* tersebut di atas, Tergugat telah tidak cermat dan salah besar serta mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dengan rincian :-----

- a. Menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas obyek tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat;-----
- b. Menyebabkan tidak dapatnya diproses perubahan atau peralihan hak, sehingga menyulitkan Para Penggugat untuk melakukan transaksi jual-beli kepada pihak lain;-----

Dengan demikian perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yang isinya "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut" Juncto Pasal 3 Ayat ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang isinya :

- 1). Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur Desa demi Desa;-----
- 2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya;-----

Serta telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain yang meliputi sebaga berikut :-----

- a. Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga

Halaman 8 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Para Penggugat;-----

- b. Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat telah melanggar dari pada Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan Para Penggugat;-----
- c. Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia;---
- d. Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----
- e. Profesionalitas, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Surat Keputusan *a quo* tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa karena dalam penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor : 776 tanggal penerbitan 21 Februari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Noomor : 792/1995

Halaman 9 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 1995, seluas 280 M² terakhir tercatat atas nama SUMINI

oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang -

wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidak

memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

khususnya Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana

diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya Alasan-alasan yang dapat

digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundangundangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik, maka Surat Keputusan yang

diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah maka

surat keputusan tersebut harus dinyatakan batal;-----

17. Bahwa dari uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili Perkara Aquo dengan amar sebagai berikut dan

memutus perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan

dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak milik Nomor 776 tanggal

penerbitan 21 Februari 1995 Gambar Situasi Nomor : 792/1995 tanggal

17 Januari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo,

Kabupaten Wonogiri seluas 280 M² terakhir tercatat atas nama SUMINI;--

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan

Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak milik Nomor 776

Halaman 10 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan 21 Februari 1995 Gambar Situasi Nomor : 792/1995

tanggal 17 Januari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas 280 M² terakhir tercatat atas nama SUMINI pada daftar buku tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara Aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat pernah berselisih dengan Sudarti binti Hartosarojo dan orang tuanya yang bernama Hartosarojo tentang hak kepemilikan tanah waris di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor : 02/Pdt/G/1989/PN.Wng, tetanggal : 14 Januari 1989 dan posisi hukum Penggugat I sebagai kuasa dari orang tuanya yang bernama Martorejo itu kurang jelas apakah benar Penggugat adalah anak bernama Martorejo karena tak satupun amar putusannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari Martorejo;-----
3. Bahwa Penggugat menyatakan pula perkara tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada Tanggal 11 Nopember 1989 dengan amar putusan diantaranya adalah : menyatakan Akta Jual Beli Nomor : AG 210/203/X/1979 tanggal 20 Oktober 1977 yang dibuat oleh S.Soenaryo, BA Camat Kepala Wilayah Slogohimo, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan sertipikat Hak Milik No.158 Surat Ukur No.54 tahun1981 Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai

Halaman 11 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, itu adalah tidak benar atau bahkan dimungkinkan adanya salah obyek karena : dasar peralihan pada Buku Tanah milik Nomor : 158/Desa Bulusari adalah Akta Jual Beli tanggal 20-10-1979 Nomor : 203/1979 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Slogohimo S.Soemaryo,BA, bukan yang dibuat oleh Penggugat;-----

4. Bahwa tentang pernyataan Penggugat bila Penggugat merasa heran dan tidak mengerti adanya sertipikat SHM No.776 tanggal penerbitan 21 Januari 1995 atas nama Sumini, Gambar Situasi No.792/1995 tertanggal 17 Januari 1995 terletak di atas tanah milik orang tuanya almarhum Martorejo berasal dari SHM 158 Surat Ukur No.54 Tahun 1981 di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri yang tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 02/Pdt/G/1989/PN.Wng, tertanggal : 14 Januari 1989 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 14/Pdt/1990/PT.Smg, perlu Tergugat sampaikan bahwa : -----

1. Didalam Buku Tanah Hak Milik Nomor : 158/Desa Bulusari (sekarang Kelurahan Bulusari) semua adalah tercatat atas nama ISMAIL MARTOREJO tertanggal 17-2-1981, seluas : 280 m²;-----
2. Berdasarkan Akta dibuat jual beli tanggal 20-10-1997 Nomor : 203/1979 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Slogohimo S.Soemaryo, BA beralih menjadi atas nama SUDARTI MAHARANI binti HARTO;-----
3. Pada tanggal 20-02-1995 karena tidak tersedianya formulir atau blangko Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan penghapusannya (perubahan) maka dilakukan penggantian sertipikat dengan subyek dan obyek yang tetap menjadi Hak Milik Nomor : 776/Kelurahan Bulusari;--
4. Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 197/SLOGOHIMO/II/2012 tanggal 11-02-2012 yang dibuat oleh dan

Halaman 12 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Noor Saptanti, SH,MH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kabupaten Wonogiri:-----

5. Didalam perkara ini perlu Tergugat jelaskan pula bahwa sampai dengan tanah tersebut beralih kepada SUMINI dan juga didalam Buku Tanah yang semula Hak Milik Nomor : 158/Desa Bulusari hingga menjadi Hak Milik Nomor : 776/Kelurahan Bulusari belum pernah ada catatan blokir maupun Sita Jaminan dan juga Kantor Pertanahan tidak mendapatkan salinan Putusan-putusan tersebut diatas:-----

5. Bahwa pernyataan Penggugat terkait klarifikasi kebenaran fotocopy SHM Nomor : 776/Desa Bulusari itu adalah benar, karena berdasarkan pada Pasal 35 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 jo Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pemerintah Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pihak yang dapat diberikan ijin untuk mendapat petikan, salinan atau rekaman dokumen Pendaftaran tanah adalah Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan pemegang hak yang bersangkutan, dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;-----

6. Bahwa Penggugat menyatakan sertipikat Hak Milik No : 776/Desa Bulusari terakhir tercatat atas nama SUMINI yang dijadikan obyek sengketa baru diketahui pada tanggal 5 Agustus 2014 maka sesuai Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 jo.UU No 9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan ini masih dapat diajukan ke persidangan untuk disengketakan, pernyataan ini Tergugat tidak sependapat karena :-----

1. Peralihan Hak Milik Nomor : 776/Kelurahan Bulusari yang semula Hak Milik Nomor 158/Desa Bulusari tersebut terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 23-02-2012, maka berdasarkan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah lebih dari (sembilan puluh)

Halaman 13 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka gugatan ini tidak diajukan ke persidangan untuk disengketakan;-----

2. Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak ada kewajiban bagi Kantor Pertanahan untuk memberitahukan/mengumumkan kepada masyarakat termasuk kepada Penggugat atas terjadinya peralihan tersebut;-----

7. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 776/Desa Bulusari tanggal penerbitan 21 Februari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor : 792/1995 tanggal 17 Januari 1995, seluas : 280 m² terakhir tercatat atas nama SUMINI oleh Tergugat bertentangan dengan Perundang-undangan, maka Tergugat tidak setuju dan Tergugat bantah dengan tegas karena : penerbitan sertipikat tersebut sudah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya Pasal 37 dan 38;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Penggugat menyatakan perkara tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 11 November 1989 dengan amar putusan diantaranya adalah : menyatakan Akta Jual Beli No. AG 210/203/X/1979 tanggal 20 Oktober 1979 yang dibuat oleh S.Soenaryo, BA Camat Kepala Wilayah Slogohimo, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Sertipikat Hak Milik no.158 Surat Ukur No.54 Tahun 1981 Desa Bulusari,Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai kekuatan hukum, itu adalah tidak benar atau bahkan dimungkinkan adanya salah obyek karena : dasar peralihan pada Buku Tanah Hak Milik Nomor : 158/Desa Bulusari adalah Akta Jual Beli tanggal 20-10-1979 yang dibuat

Halaman 14 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Slogohimo S.Soemaryo, BA

bukan yang di sebut oleh Penggugat;-----

3. Bahwa Penggugat menyatakan Sertipikat Hak Milik No.776/Desa Bulusari terakhir tercatat atas nama SUMINI yang dijadikan obyek sengketa baru diketahui pada tanggal 5 Agustus 2014 maka sesuai Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo.UU No.9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan ini masih dapat diajukan ke pengadilan untuk disengketakan, pernyataan ini Tergugat tidak sependapat :-----

1. Peralihan Hak Milik Nomor : 776/Kelurahan Bulusari yang semula Hak Milik Nomor : 158/Desa Bulusari tersebut terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 23-02-2012, maka berdasarkan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 jo.UU No 9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan ini tidak dapat diajukan ke persidangan untuk disengketakan;-----

2. Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak ada kewajiban bagi Kantor Pertanahan untuk memberitahukan/mengumumkan kepada masyarakat termasuk kepada Penggugat atas terjadinya peralihan tersebut;-----

4. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 776/Desa Bulusari tanggal 21 Februari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor 792/1995 tanggal 17 Januari 1995, seluas : 280 m² terakhir tercatat atas nama SUMINI oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Tergugat tidak setuju dan Tergugat bantah dengan tegas karena : penerbitan sertipikat tersebut sudah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 37 dan 38;-----

Halaman 15 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini TERGUGAT mohon kepada

Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar);-----
- Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 776/Desa Bulusari atas nama SUMINI yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor : 158/Desa Bulusari adalah sah;-----
- Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Nopember 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Desember 2014 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau copinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut : -----

1. P - 1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 02/Pdt/G/1988/PN Wng , (copy sesuai aslinya);-----

Halaman 16 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :
14/Pdt/1990/PT.Smg, (copy dari copy);-----
3. P - 3 Foto copy nama wajib IPEDA atas nama Martorejo Nomor : 551
(copy dari copy);-----
4. P - 4 Foto copy surat keterangan dari Kelurahan Bulusari Kecamatan
Slogohimo Kabupaten Wonogiri Nomor : 300/307 diterbitkan
tahun 2012,(copy dari copy);-----
5. P - 5 Foto copy surat keterangan dari Kelurahan Bulusari Kecamatan
Slogohimo Kabupaten Wonogiri Nomor : 300/262 diterbitkan
tanggal 23 Mei 2012,(copy dari copy);-----
6. P - 6 Foto copy Surat Keterangan waris dari Kelurahan Bulusari
Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri,(copy sesuai aslinya);
7. P - 7 Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bulusari
Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Nomor : 474.3/260
yang dilegalisir diterbitkan tanggal 23 Mei 2012,(copy dari copy);-
8. P - 8 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2013,(copy dari copy);-----
9. P - 9 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2014,(copy sesuai aslinya);-----
10. P - 10 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 776 atas nama
Sumini,(copy dari copy);-----
11. P - 11 Foto copy bukti penguasaan fisik atas obyek SHM 776 yang
berasal dari SMH 158, digunakan untuk ternak lele dari tahun
2007, (copy sesuai aslinya);-----
12. P - 12 Foto copy Bukti penguasaan fisik atas nama Objek SHM 776
berasal dari SHM 158, digunakan untuk menanam lombok,bayam,
sawi dan rosela sejak tahun 2013 (copy sesuai aslinya);-----
13. P - 13 Foto copy Bukti Penguasaan fisik atas nama Objek SHM 776
berasal dari SHM 158, ada rumah yang didirikan oleh Penggugat 1

Halaman 17 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penggilingan tepung sejak tahun 1998, (copy sesuai aslinya);-----

14. P - 14 Foto copy amplop dari Sumini ke Penggugat I, (copy sesuai aslinya);-----

15. P-15 Foto copy buku Nikah Penggugat I yang diterbitkan oleh KUA Slogohimo Kab.Wonogiri, (copy sesuai aslinya);-----

16. P-16 Foto cop buku Nikah Penggugat II yang diterbitkan oleh KUA Slogohimo Kab.Wonogiri, (copy sesuai copynya);-----

17. P-17 Foto copy Kartu Keluarga Penggugat I yang diterbitkan Oleh DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), (copy sesuai asli);-----

18. P-18 Foto copy Kartu Keluarga Penggugat II yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) , (copy sesuai asli)-----

19. P-19 Foto copy Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri atas nama Penggugat I yang diterbitkan oleh Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun No.156 Slogohimo V Kab.Wonogiri, (copy sesuai aslinya);-----

20. P-20 Foto copy Surat Keterangan yang diterbitkan oleh SD Negeri I Slogohimo Kab.Wonogiri, (copy sesuai aslinya);-----

21. P-21 Foto copy Surat Keterangan Keterangan/Pengantar Nomor : 300/81 tertanggal 09-02-2015 yang ditanda tangani oleh sekretaris Camat dan Kepala Kelurahan Bulusari, (copy sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau copinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut : -----

1. T- 1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 158/Desa Bulusari atas Nama Mahanani binti Harto, (copy sesuai aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T - 2 Foto copy Warkah/berkas Hak Milik Nomor :158/Desa Bulusari
atas nama Sudarti Mahanani binti Harto, (copy sesuai aslinya);-----
3. T - 3 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 776/Desa Bulusari atas
Nama Sumini, (copy sesuai aslinya);-----
4. T - 4 Foto copy Warkah/berkas Hak Milik Nomor : 776/Desa Bulusari
atas Nama Sudarti Mahanani binti Harto, (copy sesuai warkah);---
5. T - 5 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 157/Desa Bulusari atas
nama Ismail Martorejo, (copy sesuai aslinya);-----
6. T - 6 Foto copy Warkah/berkas Hak Milik Nomor : 776/Desa Bulusari
atas Nama Sudarti Mahanani binti Harto, (copy sesuai aslinya);---
7. T-7 Foto copy Surat pernyataan Wardo tertanggal 11-6-2013, (sesuai
aslinya);-----
8. T- 8 Foto copy Surat pernyataan Katiyem tertanggal 24-6-2013,
(sesuai aslinya);-----
9. T-9 Foto copy permohonan gugatan Martorejo ke Pengadilan Negeri
Wonogiri tanggal 14 Januari 1989 Nomor :02/Pdt/G/1989.PN.Wng
(sesuai copynya);-----
10. T-10 Foto copy Surat Keterangan Kepala kelurahan Bulusari Nomor :
330/18/11/89, tanggal 10-2-1989, (sesuai copy);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil
pihak ke 3 sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa
yaitu Ibu Sumini, yang mana telah hadir pertama kali pada saat tahap
pemeriksaan persiapan tanggal 14 Oktober 2014 dan atas kehadirannya tersebut
Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-haknya apabila akan masuk
sebagai pihak ke tiga/Intervensi, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut
Ibu Sumini mengatakan akan pikir-pikir dulu apakah akan masuk atau tidak
dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah kehadiran Ibu Sumini tersebut pada saat
pemeriksaan persiapan tanggal 14 Oktober 2014 selanjutnya tidak pernah datang

Halaman 19 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan lagi ataupun memasukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi hingga perkara ini telah masuk pada tahapan pemeriksaan saksi. Majelis Hakim kemudian memanggil kembali Ibu Sumini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini. Panggilan terhadap Ibu Sumini berdasarkan relas panggilan tanggal 7 Oktober 2014, tanggal 21 Oktober 2014, tanggal 9 Desember 2014, 6 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi dari Penggugat bernama : **MARMO** menerangkan :-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengetahui gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu mengenai tanah;-----
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu :-----
 - sebelah Utara jalan;-----
 - sebelah Barat Rumah Bapak Sulur;-----
 - sebelah Selatan Rumah Supardi/Tati;-----
 - sebelah Timur Rumah Mas Sularto;-----
 - Bahwa saksi mengatakan rumah Pak Sularto dulunya rumah Bapak Martorejo;-----
 - Bahwa saksi mengatakan rumah Pak Supardi dan IbuTati dulunya rumah Bapak Hartosarojo;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui luas tanah yang disengketakan ± 300 m²;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut milik Bapak Martorejo, dan sampai sekarang masih dikelola oleh Sularto, sebagai gilingan tepung, sebagian untuk kolam ikan dan ditanami sayuran;-----
 - Bahwa saksi menyatakan benar menjadi saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Wonogiri dan menurut saksi perkara dimenangkan oleh pihak Martorejo;-----

Halaman 20 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut sampai saat ini;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sumini dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah bertemu dengan Sumini dan saksi menyatakan belum pernah mendengar kalau Sumini mempunyai tanah di Desa tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat atau mendengar Pak Martorejo mengajukan Sertipikat atas nama Martorejo sendiri;-----
- Bahwa saksi mengatakan Hartosarojo mempunyai tanah di bagian belakang tanah Martorejo;-----
- Bahwa saksi mengatakan Hartosarojo dulu numpang di rumahnya Martorejo;-----
- Bahwa saksi mengatakan fisik tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sularto;-
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut dipagar seng dan menyatakan tidak tahu siapa yang memagar seng tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat petugas BPN mengukur tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dari dulu dikuasai oleh Martorejo dan bukan dikuasai oleh Hartosarojo;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tinggal di Desa Slogohimo tapi bekerja di Desa Slogohimo dan pulang pergi;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui silsilah tanah tersebut dari Pak Martorejo;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau Martorejo pernah menjual tanahnya kepada Hartosarojo;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Martorejo mempunyai dua orang anak yaitu Sularto dan Sularmi;-----

Halaman 21 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Hartosarojo mempunyai anak yang namanya Sudarti Mahanani dan yang lain tidak hapal:-----
- 2. Saksi II dari Penggugat bernama : **DRAJAT WAHYUDI** menerangkan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mempunyai jabatan di Desa Slogohimo sebagai Ketua RT.02 RW.02 Kelurahan Bulusari, Kecamatan Telogohimo;-----
 - Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2006 sampai sekarang;-
 - Bahwa saksi bertempat tinggal didekat objek yang disengketakan Satu RT, kira-kira 60 km;-----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, sebelah Barat rumahnya Pak Sulurwiyanto, sebelah Timur Pak Sularto, sebelah Selatan Ibu Tanti,dan sebelah Utara jalan;-----
 - Bahwa setahu saksi luas objek sengketa Sekitar 280 m²;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui luas tanah tersebut dari objek pajak;---
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 2006 atas nama Martorejo, 2011-2012 keluar objek pajak 2 nama yang satu atas nama Martorejo yang satunya atas nama Sudarti Mahanani, tahun 2013 dan 2014 kembali ke Martorejo;---
 - Bahwa saksi menyatakan hubungannya Martorejo, Sularto dan Sularmi adalah hubungan orang tua dan anak, saksi lihat dari kartu keluarga yang ada di Kelurahan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pasti sebagai anak kandung atau anak angkat;-----
 - Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga orang tua Sularto dan Sularmi Martorejo dan Jamiem;-----
 - Bahwa saksi menyatakan keadaan objek sengketa sekarang tanah kosong, dulu ada bangunan rumah dan sekarang sudah dirobohkan oleh pihak RT dan sekarang tanah tersebut dipagar seng;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi selain Ibu Mami yang mengontrak dulu ada orang lain yang mengontrak sebelum saksi menjabat sebagai Ketua RT;-----

Halaman 22 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Ibu Sumini tidak pernah minta ijin untuk menempati tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan sekitar tahun 2014 diminta oleh Sudarti Mahanani untuk merobohkan bangunan tersebut karena sepengetahuan saksi milik Sudarti;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain bangunan rumah ada kolam ikan dibagian belakang;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat kolam ikan anaknya Pak Sularto;---
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tanah tersebut atas nama Sudarti Mahanani dari bukti PBB bukan dari sertifikat, tahu 2006 atas nama Martorejo, setelah 2011 muncul dua PBB atas nama Martorejo dan Sudarti Mahanani;-----
- Bahwa saksi mengatakan selain kolam ada usaha penggilingan tepung dibagian depan dan dikelola oleh keluarga Pak Sularto;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 2011 Pak Hartosarojo memberikan tanahnya kepada anaknya Sudarti Mahanani bukan dijual belikan;-----
- Bahwa selama menjadi Ketua RT saksi belum pernah diminta untuk menunjukan batas-batas tanah;-----
- Bahwa saksi mengatakan sekarang objek sengketa dalam keadaan kosong tidak ada lagi kolam atau penggilingan tepung;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi alasan rumah dirobohkan karena sudah rusak dan sudah miring ke barat tempatnya Pak Sultur, kemudian Pak Sultur minta ke RT dan kemudian RT menemui Ibu Sudarti yang akhirnya Sudarti minta rumah itu dirobohkan:-----
- Bahwa menurut saksi merobohkan bangunan minta ijin kepada Ibu Sudarti Mahanani pada bulan Pebruari 2014 dan dikasih dana oleh ibu Sudarti Mahanani Rp.750.000,-;-----
- Bahwa saksi mengatakan bangunan rumah tersebut dulu disewa oleh Ibu Mami digunakan untuk salon dan Ibu Mami keluar sekitar awal tahun 2014;--

Halaman 23 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kolam ikan dilokasi tersebut memang sudah ada sebelum bangunan rumah dirobohkan;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut dulu atas nama Pak Hartosarojo dan kemudian atas nama Sudarti Mahanani sekitar tahun 2011;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu persis pada tahun 2011 bisa muncul PBB dua nama, atas nama Martorejo dan Sudarti Mahanani yang wajib pajaknya dalam objek yang sama dan wilayah yang sama namun nominal tagihannya berbeda dengan luas tanah yang sama yaitu 280 m²;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Akta Jual Beli antara Martorejo dan Harosarojo atau Sudarti Mahanani dan Sumini;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah lapor kepada saksi ibu Sudarti Mahanani,ibu Sumini atau Hartosarojo bahwa tanah itu telah beralih dari Martorejo ke Hartosarojo atau Sularto ataupun Sularmi bahwa tanah tersebut sudah pindah hak;-----
- Bahwa saksi mengatakan Sularto pernah minta surat pengantar untuk mengurus tanah yang sertifikatnya atas nama orang lain kira-kira tahun 2013;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Sularto tidak menunjukan sertifikat atas nama seseorang;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu persis kenapa warga minta ijin ke Sudarti untuk merobohkan rumah tersebut sedangkan fisiknya dikuasai oleh Sularto dan sebelum dirobohkan warga menemui Sularto, Pak Sularto nyuruh warga untuk menemui Sudarti Mahanani;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Martorejo dan Hartosarojo dan mengetahui bahwa ada sengketa tanah diantara mereka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang memenangkan perkara tersebut di Pengadilan Negero Wonogiri, cuma diberikan kutipan dari Pak Sularto bahwa SHM 158 diputusan tidak mempunyai kekuatan hukum:-----

Halaman 24 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2000 status tanah tersebut merupakan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Tergugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Saksi dari Tergugat bernama : **WARDO** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan benar bahwa saksi yang membuat surat keterangan pencabutan keterangan waris;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mencabut keterangan karena dulu menerangkan bahwa Sularto dan Sularmi adalah anak kandung dari Bpk.Martorejo, setelah adanya penertiban pendataan penduduk diketahui Sularto dan Sularmi bukan anak kandung dari Martorejo;-----
 - Bahwa setahu saksi sebagai Kepala Dusun Bulusari, mengetahui status Sularto dan Sularmi dengan Martorejo hubungannya sebagai anak angkat;---
 - Bahwa saksi pada tahun 1989 juga menjadi saksi di Pengadilan Negeri Wonogiri dari pihak Sudarti;-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak tahu persis pada tahun 1979 Sudarti umur berapa, kira-kira 15 tahun;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan tahun 1975 pajak tanah tersebut masih menjadi satu atas nama Martorejo;-----
 - Bahwa saksi mengatakan sebagai Kadus di Bulusari sejak tahun 1975-1981 dan 1981 - 2005 diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil;-----
 - Bahwa saksi menyatakan di Kelurahan Bulusari saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa tanah Pak Martorejo yang sebelah selatan telah dibeli oleh Pak Harosarojo atau pun Sudarti Mahanani;-----
 - Bahwa saksi mengatakan objek sengketa yang menguasai sekarang Sudarti Mahanani;-----

Halaman 25 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun atau Kebayan Bulusari belum pernah ikut menyaksikan jual beli yang dilakukan oleh Martorejo dengan Sudarti Mahanani;-----
- Bahwa saksi mengatakan Hartosarojo tinggal di sebelah pasar;-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak rumah saksi dan tanah tersebut 1 kilo;-----
- Bahwa saksi di Pengadilan Negeri Wonogiri menandatangani pernyataan tersebut dan di Pengadilan Tata Usaha Negara saksi mencabut pernyataan atas dasar setelah diadakan pendataan warga ternyata diketahui Sularto Sularmi bukan anak kandung Pak Martorejo;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sularto dan Sularmi bukan anak kandung dari Martorejo dari Pak Martorejo langsung;-----
- Bahwa saksi mengatakan pensiunan dari Kelurahan Bulusari Slogohimo tahun 2005;-----
- Bahwa saksi mengatakan Pak Martorejo tinggalnya bersama ibu Martorejo dan Sularto kalau Sularmi tidak bersamaan dengan Sularto;-----
- Bahwa saksi mengatakan Pak Martorejo tinggal di rumah sendiri karena Pak Martorejo adalah anak tunggal makanya setelah orang tuanya tidak ada otomatis rumah tersebut jadi milik Pak Martorejo-----
- Bahwa menurut saksi Hartosarojo beli tanah disampingnya Pak Martorejo dan berbatasan langsung;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diminta oleh Majelis sebanyak 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi I SUMINI menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi menyatakan mempunyai bukti yaitu SHM 776 tahun 1995 seluas 280 m²;-----
 - Bahwa saksi menyatakan belum pernah menjual tanahnya sampai sekarang masih atas nama saksi;-----

Halaman 26 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan waktu membeli kepada Sudarti Mahanani sudah menjadi SHM 776 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah menempati lokasi tersebut dan niat menempati;-----
- Bahwa saksi melihat lokasi tanah tersebut terakhir pada tahun 2012, rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak dan akhirnya dirobohkan oleh RT setempat dengan biaya dari ibu Sudarti Mahanani;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2012 PBB masih atas nama Sudarti Mahanani belum balik nama ke saksi sebagai pembeli, untuk tahun 2013 dan 2014 diambil Pak Sularto;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2014 sekitar bulan Agustus berniat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut namun mendapat perlawanan dari pihak Sularto, katanya tanah ini merupakan tanah tanah sengketa;-----
- Bahwa menurut saksi pihak Sularto pada saat mengajukan perlawanan, Pak Sularto menunjukan bukti-bukti Foto copy putusan Pengadilan dan dibacakan sekunder-sekundernya saja;-----
- Bahwa saksi menyatakan bertemu langsung dengan Pak Sularto saat saksi mau membangun Pak Sularto datang membawa bukti dan dibacakan putusan tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan melakukan transaksi di depan Notaris langsung diserahkan kepada ibu Sudarti Mahanani;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat datang dilokasi objek sengketa pada sekitar bulan Agustus 2014 sudah tidak ada bangunan rumahnya keadaan sudah kosong;-----
- Bahwa saksi menyatakan masih satu Kelurahan dengan tanah tersebut namun jarang melihatnya hanya tiga kali, Pertama tidak ketemu siapa-siapa Kedua mau memanger keliling, bertemu dengan Pak Sularto, Ketiga mau mendirikan bangunan pada saat parkir juga bertemu dengan Pak Sularto dan anak-anaknya sekitar bulan Agustus;-----

Halaman 27 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjawab membeli tanah dari Ibu Sudarti Mahanani dan Sularto mengatakan sertipikat palsu katanya yang asli 158, dan 776 sertipikat palsu;-----
- Bahwa saksi menyatakan membeli tanah tersebut seharga Rp.250.000,-----
- Bahwa saksi menyatakan didaftarkan di notaris dan dibuat AJB;-----
- Bahwa saksi menyatakan SHM 776 atas nama Sudarti Mahanani, dan saksi tidak tahu kenapa Pak Sularto mempunyai copy sertipikat tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah akan menjual tanah tersebut untuk biaya berobat sekitar tahun 2013 dan menyerahkan foto copy sertipikat kepada seseorang yang diminta untuk menjualkannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat AJB sebelumnya antara Martorejo dan Hartosarojo;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah mengajukan permohonan balik nama di depan Notaris Nur Saptanti dan yang mengurus semua Notaris yang akhirnya terbit SHM 776 atas nama Sumini;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada RT,RW yang menyaksikan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pada saat mengetahui tanah tersebut bermasalah saksi lakukan konfirmasi ke penjual ibu Sudarti Mahanani dan Ibu Sudarti Mahanani mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah;-----
- Bahwa saksi mengatakan bangunan kayu yang dikontrak oleh Ibu Mami, kepada Ibu Sudarti Mahanani;-----
- Bahwa saksi menyatakan membeli tanah pada tahun 2012 kepada Sudarti Mahanani dengan SHM 776;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dibeli dari Ibu Sudarti Mahanani;-----

Halaman 28 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **SUDARTI MAHANANI** menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Martorejo;-----
 - Bahwa saksi menyatakan lahir tahun 03-01-1969, pada saat terjadinya transaksi jual beli saksi masih umur 6 tahun jadi saksi tidak ikut tandatangan karena yang membelikan orang tua jadi yang transaksi dan tandatangan adalah orang tua;-----
 - Bahwa saksi menyatakan sengketa pada tahun 1989 di PN Wonogiri dimenangkan saksi;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri yang amar putusannya sertifikat tidak pindah tangan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan sertifikat dijaminkan di Bank BRI sejak keluarnya sertifikat tersebut sampai tahun 2012;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah tinggal di tanah objek sengketa sekitar RT.02,RW.02 pada waktu saksi masih SMP;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak membeli langsung kepada Pak Martorejo tapi orang tua saksi Hartosarojo dan saksi tidak ingat pada saat itu saksi usia berapa tahun;-----
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa Sularto dan Sularmi bukan anak dari Martorejo karena sepengetahuan saksi Pak Martorejo tidak punya anak;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah tinggal di daerah tanah yang menjadi obyek sengketa dan nomor sertifikatnya lupa karena sejak keluar sertifikat sudah dijaminkan dan sekarang atas nama Sumini;-----
 - Bahwa saksi sekarang tinggal di RT.01,RW.01 dan tanah yang dibeli di RT.02,RW.02;-----
 - Bahwa saksi menyatakan jarak antara rumah dan objek sengketa kurang lebih ½ km;-----

Halaman 29 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat baru membeli tanah tersebut berbentuk tanah kosong, kemudian didirikan rumah gedek;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah sebentar menempati rumah tersebut dan pindah lagi kerumah aslinya sekitar saksi SMP;-----
- Bahwa pada saat tinggal di rumah gedek tersebut Pak Martorejo masih hidup dan Pak Martorejo maupun anak-anaknya mengetahui;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kenapa pada saat saksi dan keluarganya tinggal di rumah gedek tersebut Sularto dan Sularmi tidak protes;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau didalam lokasi tersebut ada pengolahan tepung dan kolam ikan yang dikelola oleh Sularto dan Sularmi;---
- Bahwa saksi menyatakan sudah melarang berulang-ulang tapi Sularto dan Sularmi tetep nekat usaha di lokasi tersebut sejak tahun 2012;-----
- Bahwa saksi menyatakan secara langsung menunjukan sertifikat kepada Sularto dan Sularmi belum pernah tapi di hadapan Polisi sudah pernah menunjukan semua berkas-berkasnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah sertifikat berpindah atas nama Sumini saksi belum pernah bertemu dengan Sularto dan Sumini;-----
- Bahwa saksi pernah memberi tahukan kepada RT setempat bahwa tanah tersebut telah beralih atas nama Sumini pada waktu itu Ketua RT setempat menemui saksi karena mau merobohkan bangunan gedek yang sudah rusak;-
- Bahwa saksi menyatakan jauh dari lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada yang menyewa bangunan tersebut untuk salon yaitu Ibu Mami dan membayar sewa kepada orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran rekening listrik bangunan tersebut atas nama orang tua saksi (Hartosarojo);-----
- Bahwa saksi menyatakan SPPT dan PBB atas nama saksi (Sudarti Mahanani) dan dibayarkan setiap tahun;-----

Halaman 30 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah beralih atas nama Ibu Sumini belum pernah melaporkan ke BPN setempat karena semua diserahkan kepada Notaris Nursaptanti pada akhir tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan dari Sularto dan Sularmi dari Ibu Sumini;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sularto dan Sularmi bukan anak dari Martorejo dari orang tua saksi, karena diketahui Sularto dan Sularmi tinggal di rumah Pak Martorejo sudah gede bahkan Sularto sudah menikah;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah bersengketa dengan Martorejo pihaknya adalah Martorejo sebagai Penggugat dan Hartosarojo dan Sudarti Mahanani sebagai Tergugat dan perkara sampai ke tingkat Banding yang putusnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah itu ada masalah lagi yang pada waktu itu Sularto minta negosiasi sekitar tahun 2011;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sularto dan Sularmi sejak saksi masih kecil karena tetangga satu Desa tapi Sularto dan Sularmi sudah dewasa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal **17 Februari 2014** lewat bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Tanggal **18 Februari 2014** selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, yaitu :-----

Halaman 31 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 776 tanggal penerbitan 21 Februari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor : 792//1995 tanggal 17 Januari 2014, Luas 280 m², terakhir tercatat atas nama Sumini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga dengan demikian Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi-eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa eksepsi pertama dari pihak Tergugat pada pokoknya menyangkut hak gugat pihak penggugat berkaitan dengan hubungan kekeluargaan antara para Penggugat (Sularto dan Sularmi) dalam perkara Nomor : 65/G/2014/PTUN.Smg dengan Martorejo (Penggugat) dalam Perkara Nomor : 02/Pdt/G/1989/PN.Wng;-----
2. Bahwa eksepsi kedua dari pihak Tergugat adalah tentang adanya kesalahan objek karena dasar peralihan hak pada buku tanah Hak Milik Nomor 158/Desa Bulusari adalah akta jual beli tanggal 20-10-1979 Nomor : 203/1979 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Slogohimo S. Soemaryo, B.A;-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena SHM Nomor 776/Desa Bulusari yang semula SHM Nomor 158 telah terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 23-02-2012;---
Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak tergugat merupakan eksepsi menyangkut kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut

Halaman 32 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan Pengadilan bersama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir;-----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama yang mempermasalahkan hak gugat/kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat adalah telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas"*;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke-4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut

Halaman 33 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa kepentingan (belang) merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan (standing to the sue), sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal adanya adagium "Point d ' interest - point d ' action; No interest no action; nemo judex sine actore; bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa";-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari semua bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa putusan Nomor : 02/Pdt.G/1989/PN.Wng diketahui Sularto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 1989 merupakan kuasa dari Martoredjo;-----
2. Bahwa dari bukti P.1 diketahui yang menjadi Pihak dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/1989/PN.Wng adalah Martoredjo sebagai Penggugat melawan Hartosarojo dan Sudarti Mahanani sebagai Tergugat I dan Tergugat II;-----
3. Bahwa dari bukti T.9 berupa copy surat gugatan Perkara Nomor : 02/Pdt.G/1989/PN.Wng diketahui para Penggugat (Sularto dan Sularmi) merupakan anak angkat dari Martoredjo dan Mbok Jamiyem yang tersebut dalam dalil gugatan nomor 4;-----
4. Bahwa dari bukti P.15 dan P.16 berupa kutipan akta nikah diketahui para Penggugat merupakan anak dari Martoredjo;-----
5. Bahwa dari bukti P. 7 berupa surat keterangan kematian diketahui Martoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1999 karena sakit;-----
6. Bahwa dari bukti P.19 berupa surat tamat beladjar sekolah rakjat negeri diketahui Sularto adalah anak dari Ismail;-----

Halaman 34 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat di ketahui hubungan kekerabatan antara Para Penggugat (Sularto dan Sularmi) dengan Martoredjo bukan merupakan anak kandung dari Martoredjo dengan Mbok Jamiyem, namun sebagai anak angkat;-----

Menimbang, bahwa hubungan kekerabatan yang demikian menjadikan hubungan antara keduanya sangat dekat sebagai anak dengan orangtuanya angkatnya sehingga pengadilan berpendapat para Pengugat bukanlah orang yang tidak atau tanpa hubungan sama sekali, oleh karenanya keduanya dapat menggantikan kedudukan orang tua angkatnya yang telah meninggal untuk mengajukan gugatan (Standing to the Sue) di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa karena para Penggugat menggantikan kedudukan orang tua angkatnya dalam sengketa a-quo maka para Penggugat mempunyai kepentingan (belang) terkait dengan penerbitan objek sengketa, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai hak gugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a-quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang hak gugat para Pengugat haruslah tidak diterima;-

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat kedua mengenai kesalahan objek karena dasar peralihan hak pada buku tanah Hak Milik Nomor 158/Desa Bulusari adalah akta jual beli tanggal 20-10-1979 Nomor 203/1979 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Slogohimo S. Soemaryo, B.A akan dipertimbangkan sebagai berikut :------

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut undang-

Halaman 35 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Peratun) yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dari segi objektum litis (Surat Keputusan Obyek Sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal penerbitan 21 Februari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi No : 792/1995 tanggal 17 Januari 2014, Luas 280 m², terakhir tercatat atas nama Sumini, yang berasal dari SHM Nomor 158/Desa Bulusari GS. 54/1981 280 m² dahulu atas nama Ismail Martorejo yang merupakan pemisahan dari M.157. (vide bukti P.10 dan T.3 berupa objek sengketa jo. T.1 dan T.2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak pula dikecualikan dalam pengertian Pasal 2 dan Pasal 49 maupun Pasal 48 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karenanya terhadap eksepsi tergugat kedua mengenai kesalahan objek sengketa tidak berdasar hukum dan haruslah tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat ke tiga berupa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena SHM Nomor 776/Desa Bulusari yang semula SHM Nomor 158 telah terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pada tanggal 23-02-2012 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh KTUN di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat

Halaman 36 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sedangkan untuk pihak ke tiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN objek sengketa berlaku SEMA Nomor 2 tahun 1991 yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.10 diketahui Para Penggugat menerima kiriman surat dari Sdri. Sumini pada tanggal 05 Agustus 2014 yang didalamnya berisi foto copy SHM Nomor 776/GS. 792//1995 atas nama Sumini yang berasal dari SHM 158/Desa Bulusari;-----

Menimbang, bahwa gugatan didaftarkan pada tanggal 08 September 2014 oleh karenanya Pengadilan berpendapat tenggang waktu pengajuan gugatan belum melewati 90 (Sembilan puluh) hari sejak para penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, oleh karenanya eksepsi yang demikian harus tidak diterima pula;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi tergugat di tolak seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal penerbitan 21 Februari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor 792//1995 tanggal 17 Januari 2014, Luas 280 m², terakhir tercatat atas nama Sumini;-----

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51

Halaman 37 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa tersebut telah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam persidangan Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tersebut secara ex-tunc berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan untuk mengetahui apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas dan asas transparansi ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa dari persidangan yang terbuka untuk umum telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.3 dan P. 10 diketahui SHM Nomor 776/Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi No : 792/1995 tanggal 17 Januari 2014, Luas 280 m², terakhir tercatat atas nama Sumini;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T.1 dan T.3 diketahui SHM Nomor 776/Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi No : 792/1995 tanggal 17 Januari 2014, Luas 280 m², terakhir tercatat atas nama Sumini berasal dari SHM Nomor 158/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor :54/1981 Luas 280 m², pertama atas nama Ismail Martoredjo terakhir atas nama Sudarti Mahanani binti Hartosarojo;--

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah SHM Nomor 158/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor :

Halaman 38 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/1981 Luas 280 m² antara Ismail Martoredjo kepada Sudarti Mahanani binti Harto Saroyo didasarkan pada Akta Jual Beli No.AG.210/203/X/1979 dihadapan Camat Slogohimo yaitu Soemaryo, B.A pada tanggal 20 Oktober 1979 (vide Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa dikemudian hari terjadi sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Wonogiri *Perkara Nomor : 02/Pdt.G/1989/PN.Wng tanggal 11 Nopember 1989 jo. Perkara Nomor : 14/ Pdt./1990/ PT.Smg tanggal 24 April 1990* antara Martoredjo sebagai Penggugat melawan Harto Sarodjo dan Sudarti Mahanani binti Harto Saroyo sebagai Tergugat I dan Tergugat II menyangkut masalah syarat subjektif dalam perbuatan hukum jual beli sebidang tanah yang kemudian dikenal dengan SHM Nomor 158/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor : 54/1981 Luas 280 m²;

Menimbang, bahwa amar putusan *Perkara Nomor 02/Pdt.G/1989/PN.Wng tanggal 11 Nopember 1989 jo. Perkara Nomor : 14/ Pdt./1990/ PT.Smg tanggal 24 April 1990* pada pokoknya menyatakan : -----

- *Akta jual beli Nomor. AG.210/203/X/1979 tanggal 20 Oktober 1979 yang dibuat oleh S.Soemarjo, B.A Camat Kepala Wilayah Slogohimo, tidak mempunyai kekuatan hukum;*-----
- *Menyatakan SHM Nomor 158/Surat Ukur Nomor 154 tahun 1981 Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai kekuatan hukum; (bukti P.1 dan P.2);*-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan *Perkara Nomor : 14/ Pdt./1990/ PT.Smg tanggal 24 April 1990. (bukti P.2);*-----

Menimbang, bahwa SHM Nomor 158/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor :54/1981 Luas 280 m² dahulu atas nama MAartoredjo kemudian beralih ke atas nama Sudarti Mahanani kemudian berubah menjadi SHM Nomor 776/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Februari 1995 Gambar Situasi

Halaman 39 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 792/1995 tanggal 17-1-1995 Luas 280 m² atas nama Sudarti Mahanani

dengan alasan penggantian sertifikat karena roya (Bukti T-3 dan T-11);-----

Menimbang, bahwa SHM Nomor 776/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Februari 1995 Gambar Situasi Nomor : 792/1995 tanggal 17-1-1995 Luas 280 m² atas nama Sudarti Mahanani kemudian dijual kepada Sumini berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/Slogohimo/II/2012 tanggal 11 Pebruari 2012 dihadapan PPAT Noor Saptanti (Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui hal ihwal lahirnya objek sengketa dalam sengketa a-quo yaitu SHM Nomor 776/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Februari 1995 Gambar Situasi Nomor : 792/1995 tanggal 17-1-1995 Luas 280 m² terakhir atas nama Sumini dahulu adalah SHM Nomor 158/ Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Gambar Situasi Nomor :54/1981 Luas 280 m², pertama atas nama Ismail Martoredjo terakhir atas nama Sudarti Mahanani binti Hartosarojo yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Belinya maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Bulusari karena adanya pelanggaran dalam syarat subjektif dalam suatu perjanjian berdasarkan Putusan Nomor : 02/Pdt.G/1989/PN.Wng tanggal 11 Nopember 1989 jo. Perkara Nomor : 14/ Pdt./1990/ PT.Smg tanggal 24 April 1990 dan telah berkekuatan hukum tetap (vide P-1 dan P-2);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor : AG.210/203/X/1979 maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Desa Bulusari berdasarkan Putusan Nomor : 02/Pdt.G/1989/PN.Wng tanggal 11 Nopember 1989 jo. Putusan Nomor : 14/ Pdt./1990/ PT.Smg tanggal 24 April 1990 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap segala tindakan yang kemudian hari terjadi berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara perdata tersebut tidaklah berdasarkan hukum;-----

Halaman 40 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya tindakan hukum dikemudian hari (tanggal 21 Februari 1995) dari pihak Tergugat dengan menerbitkan sertifikat baru dari Nomor 158/Desa Bulusari menjadi Nomor 776/Desa Bulusari dengan alasan adanya Roya (memberikan sertifikat baru), maka dengan merujuk pada Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukum (ex tunc) dari tindakan hukum tergugat a-quo diketahui hanyalah terdapat dua alasan hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan sertifikat baru yaitu karena alasan hilang atau rusak sebagai sertifikat pengganti dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan berupa Roya untuk mendapat penggantian sertifikat, lagi pula secara hukum SHM 158/Desa Bulusari telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Nomor : 02/Pdt.G/1989/PN.Wng tanggal 11 Nopember 1989 jo. Perkara Nomor : 14/Pdt./1990/ PT.Smg tanggal 24 April 1990 dan telah berkekuatan hukum tetap;----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat gugatan para Penggugat cukup alasan hukum untuk untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Diktum putusan ini;-----

DISENTING OPINION DARI HAKIM ANGGOTA I :------

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, Hakim Anggota I mempunyai pendapat hukum yang berbeda dan merupakan hak setiap hakim untuk mengutarakan pendapatnya sebagai wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap sengketa yang ditanganinya, dan terhadap pendapat-pendapat hukum tersebut akan dituangkan dalam pertimbangan hukum ini dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat

Halaman 41 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”, oleh karenanya pendapat-pendapat hukum Hakim Anggota 1 akan dituangkan dalam pertimbangan hukum ini secara lengkap sebagai berikut: -----

PENDAPAT HUKUM HAKIM ANGGOTA I

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati dan mempelajari dengan seksama Gugatan, Jawab jinawab, serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, maka Hakim Anggota I akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat pertama mengenai apakah Para Penggugat adalah anak kandung dari Martorejo yang merupakan pemilik awal sebidang tanah hak milik yang tercatat dan terdaftar di kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri atas nama Ismail Martorejo dalam Buku Tanah No. 158/Desa Bulusari, seluas 280 M2; -----

Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, Hakim Anggota 1 lebih mengkhususkan terhadap eksepsi a quo dan menyatakan bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi ekseptif serta akan mengaitkan dengan unsur kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa menurut pertimbangan Hakim Anggota 1 terhadap eksepsi yang tersirat mengenai unsur kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya *objektum litis* sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat, merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan eksepsi ekseptif tentang kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo, menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : ”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Halaman 42 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".-----

Bahwa sesuai dengan asas hukum no interest no action (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37-40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :-----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut karena dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dalam teori hukum acara yang tidak tertulis dikenal adanya adagium "Point d'intere Point d'action", yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan.;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 776 terbit tanggal 21 Pebruari 1995 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Gambar Situasi No. 792/1995, tanggal 17 Januari 2014 oleh Tergugat, seluas 280 M2, terakhir atas nama Sumini (Vide bukti P.10 = T.3);-----

Bahwa objek sengketa terbit berdasarkan penggantian sertipikat karena roya dengan penunjuk buku tanah hak milik No. 158, Desa Bulusari, Kecamatan

Halaman 43 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slogohimo, yang awalnya tercatat atas nama Ismail Martorejo, dimana terhadap Sertipikat HJak Milik No. 158 oleh Tergugat dinyatakan tidak berlaku lagi dan Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka 1 adalah ahli waris yang sah dari Ismail Martorejo; -----

Bahwa terhadap posita gugatan a quo bila dikaitkan dengan bukti P-3, berupa putusan perkara perdata No. 02/PDT/G/1989/PN.Wonogiri, yang telah berkekuatan hukum yang tetap pada halaman 13, ada keterangan saksi Atmosuwarno alias Rebo yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan : "Bahwa Penggugat (dalam sengketa perdata tersebut adalah Martorejo) adalah anak dari Ny. Hartowiguno, dan Penggugat (Martorejo) sendiri tidak mempunyai anak"; -----

Bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.9, berupa gugatan yang diajukan oleh Martorejo dalam perkara Nomor : 02/PDT/G/1989/PN.Wonogiri, dalam positanya, menyatakan secara tegas : Bahwa Penggugat (dalam perkara a quo adalah Martorejo) mengakui kawin dengan seorang perempuan yang bernama Mbok Jamiyem, akan tetapi ternyata perkawinan tersebut tidak melahirkan anak, namun Penggugat bersama Mbok Jamiyem mengambil dua orang anak angkat masing-masing bernama Sularto dan Sularmi (in cassu Para Penggugat); -----

Bahwa dalam Surat Keterangan Warisan yang dibuat dihadapan Lurah Bulusari dan dikuatkan oleh Camat Slogohimo serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Warda dan B. Katiyem menerangkan bahwa Sularto dan Sularmi (In cassu Para Penggugat) adalah anak kandung dari Martorejo, namun terhadap keterangan saksi-saksi saat itu yang ikut menandatangani Surat Keterangan Warisan, tertanggal 22 Mei 2013, dicabut keterangannya hal ini disandingkan dengan bukti T.7 dan bukti T.8, dimana terhadap kedua bukti tersebut didapat fakta hukum bahwa Warda dan B. Katiyem menyatakan mencabut dan membatalkan keterangannya sebagai saksi dalam surat keterangan warisan dan menerangkan bahwa Sularto dan Sularmi (in cassu Para Penggugat) bukanlah anak kandung dari Martorejo;-----

Halaman 44 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Sudarti Mahanani dan Wardo yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan terbuka untuk umum bahwa Para Penggugat yang diketahui oleh masyarakat Desa Bulusari adalah bukan anak kandung dari Martorejo Ismail;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Anggota 1 berkeyakinan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak angkat dari Martorejo Ismail dan terhadap pengangkatan anak angkat tersebut (adopsi) tidak dilakukan melalui Penetapan ataupun putusan dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka muncul permasalahan hukum apakah Para Penggugat yang merupakan anak angkat dari Martorejo secara otomatis atau serta merta menjadi ahli waris atas sebidang tanah yang awalnya berupa SHM No. 158 tercatat atas nama Martorejo kemudian telah terjadi peralihan hak beberapa kali dan terakhir tercatat atas nama Sumini dengan SHM NO. 776/Desa Bulusari dan apakah Para Penggugat berhak untuk menggugat atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ?;-----

Bahwa menjawab permasalahan tersebut, Hakim Anggota 1 mengaitkan dengan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan secara yuridis normatif sebagai berikut : "Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini";-----

"Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik Negara yang mana berkewajiban akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah ditasirkan mereka yang memiliki hak untuk mewaris adalah yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris. Diluar itu undang-undang menutup adanya kemungkinan hak seseorang untuk menjadi ahli waris, sekalipun

Halaman 45 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martorejo yang awalnya pemilik sebidang tanah yang tercatat dan terdaftar dalam SHM NO. 158/Desa Bulusari, mau mewariskan kepada Para Penggugat harus dengan tindakan hukum berupa memberikan atau menghibahkan (Ketentuan Pasal 919 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); -----

Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 209 dalam Kompilasi hukum Islam pada prinsipnya menyatakan Anak angkat tidak menerima warisan walaupun mendapat warisan harus ada perbuatan hukum berupa wasiat atau hibah;-----

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim Anggota 1 tidak menemukan satu alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan bahwa terhadap sebidang tanah milik Martorejo yang kemudian telah beralih terakhir tercatat dan terdaftar atas nama Sumini (In cassu objek sengketa) mengenai adanya hibah ataupun wasiat yang diberikan oleh Martorejo kepada Para Penggugat; -----

Bahwa seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota 1 berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap objek sengketa a quo awalnya berasal dari SHM No. 158/Desa Bulusari tercatat atas nama Martorejo, yang dalam sengketa No. 65/G/2014/PTUN.SMG, dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Martorejo tidaklah terbukti menurut hukum. Terhadap pendapat tersebut Hakim Anggota 1 berkesimpulan menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;-----

Halaman 46 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal penerbitan 21 Februari 1995 Gambar Situasi No : 792//1995 tanggal 17 Januari 2014 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Luas 280 m², terakhir tercatat atas nama Sumini;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tanggal penerbitan 21 Februari 1995 Gambar Situasi No : 792//1995 tanggal 17 Januari 2014 terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Luas 280 m², terakhir tercatat atas nama Sumini dalam daftar buku tanah;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.443.500,-(empatratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2015, oleh kami HUSEIN AMIN EFENDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H. dan BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari RABU, tanggal 4 Maret 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh MUKMINAH, S.H., selaku

Halaman 47 dari 49 hal Perkara Nomor : 065/G/2014/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

SUSILOWATI SIAHAAN,SH

Anggota II

HUSEIN AMIN EFFENDI,SH

BAMBANG SOEBIYANTORO,S.H

Panitera Pengganti

MUKMINAH,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 065/G/2014/PTUN-SMG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 277.500,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. -
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. -
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 443.500,-

(empat ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)